



**PENETAPAN**

**Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ngb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon yang bernama xxxx, Umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lamandau, dengan calon Suami : xxxx, 21 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Pemanen kelapa sawit, bertempat tinggal di RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lamandau, yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: 31.b/Kua.15.12.5/PW.01/10/2019. Tanggal 1 Oktober 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak Pemohon kini telah hamil kurang lebih 25 (dua puluh lima) minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan tanggal 26 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter pada Puskesmas Melata bernama dr. xxxxxx diterangkan bahwa anak Pemohon telah positif hamil;

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2019 keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON berusia 15 tahun 9 bulan dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berusia 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Nanga Bulik karena ada surat penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxx untuk menikahkan ANAK PEMOHON sebab anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) dan kondisi ANAK PEMOHON saat ini telah hamil 25 minggu akibat ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak ANAK PEMOHON CALON SUAMI ANAK PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah, CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja buruh muat sawit dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan ANAK PEMOHON tidak bekerja;
- Bahwa ANAK PEMOHON siap mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri. Sedangkan CALON SUAMI

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat-Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 62090xxxxxxx tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 620905xxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 6209-LT06xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. xxxxxxxxxx Nomor 443.2.9/307/IX/PKM/2019 tanggal 26 September 2019. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*,

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

5.-----

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor  
31.b/Kua.15.12.5/PW.01/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang  
dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx Bukti  
surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazagelen*, kemudian  
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya  
diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

## B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.x, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah lama berpacaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 25 minggu akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian tetap, tetapi setahu saksi calon suami anak Pemohon ikut kerja serabutan sebagai pemanen sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji calon suami anak Pemohon namun setahu saksi umumnya gaji pemanen sawit di daerah Menthobi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

2. xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. xxxxx, RT.xxx, RW.xxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya berteman;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Pemohon telah hamil sekitar 25 minggu akibat hubungan dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapa pun;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon belum memiliki mata pencaharian tetap, tetapi setahu saksi calon suami anak Pemohon ikut kerja serabutan sebagai pemanen sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa gaji calon suami anak Pemohon namun setahu saksi umumnya gaji pemanen sawit di daerah Menthobi sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon tersebut cukup umur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut dan calon suaminya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 berupa fotokopi yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat atau pihak yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP An Pemohon terbukti bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Lamandau, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kartu keluarga dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 15 Januari 2004 (15 tahun 9 bulan), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan hamil, terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon atau calon mempelai wanita yang bernama ANAK PEMOHON dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan 25 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxxx dan xxxxxxxxxx, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 15 tahun 9 bulan tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, berumur 21 tahun 2 bulan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjadi menjadi ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak Pemohon yang telah siap kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka dan baik saat ini maupun sebelumnya, keduanya serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang mengandung calon isteri anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan telah siap dan mampu memenuhi kebutuhan secara finansial, sedangkan maksud batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 25 (dua puluh lima) minggu akibat hubungan badan yang dilakukan bersama calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), sehingga alasan kehamilan tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, berumur 15 tahun 9 bulan tahun *untuk menikah dengan laki-laki bernama* bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun 2 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Firman Wahyudi, S.H.I.**

**Hairil Anwar, S.Ag.**

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNPB Panggilan Pertama : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2019/PA.Ngb